



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan anak di Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara wajar, maka perlu dilakukan Pengaturan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

- 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
7. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
10. Gugus Tugas KLA Kabupaten Bengkulu Selatan adalah lembaga koordinator di tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
11. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah.
12. Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
13. Desa Layak Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
14. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan 5 diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak, yang selanjutnya disingkat dengan SRA adalah satuan pendidikan yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang pendidikan.
16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas kesehatan yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan, dan penghargaan atas hak-hak anak berdasarkan 4 (Empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk

- hidup, dan kelangsungan hidup dan perkembangan penghargaan terhadap pendapat anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak di fasilitas kesehatan.
17. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
 18. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
 19. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik.
 20. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
 21. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
 22. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/ zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
 23. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
 24. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus *Human Immunodeficiency Virus* dalam tubuh seseorang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui pengembangan KLA di daerah dilaksanakan dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan Daerah menjadi KLA serta mewujudkan pemenuhan hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
- b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab di Daerah;
- c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak di Daerah;
- d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA di Daerah; dan
- e. menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak bagi Perangkat Daerah.

BAB III

PRINSIP, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi

- dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
- e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Bagian Kedua
Strategi
Pasal 5

Strategi penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran dari orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dunia usaha, dan Anak, melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Ketiga
Arah Kebijakan
Pasal 6

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi :

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB IV
INDIKATOR KLA
Pasal 7

- (1) Indikator KLA digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang ditujukan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.

- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster hak anak.
- (3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. kebijakan tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- (4) Klaster hak anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (5) Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. kepemilikan kutipan akta kelahiran;
 - b. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak (ILA); dan
 - c. pelembagaan partisipasi Anak.
- (6) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. pencegahan perkawinan Anak;
 - b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
 - c. pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD- HI);
 - d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 - e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- (7) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c terdiri atas indikator:
 - a. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - b. status gizi balita;
 - c. pemberian makan pada bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
 - d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - e. rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
 - f. ketersediaan kawasan tanpa rokok (KTR) serta larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok.
- (8) Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan

kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d terdiri atas indikator:

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
 - c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- (9) Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e yang terdiri atas indikator:
- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran; dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA);
 - b. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV-AIDS, dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - c. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi, dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - d. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku), pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme, dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V PENGEMBANGAN KLA Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. perencanaan KLA;
- b. pra-KLA;
- c. RAD KLA
- d. pelaksanaan KLA; dan
- e. evaluasi KLA.

Pasal 9

- (1) Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a terdiri dari beberapa tahapan:
- a. deklarasi;
 - b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
 - c. profil KLA.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA, yang menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak (KHA)

- serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak (*world fit for children*).
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. media massa;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. perwakilan Anak.
 - (5) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. sub Gugus Tugas Kelembagaan dan kluster KLA.
 - (6) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/walikota secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri.
 - (7) Profil KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator serta ukuran KLA di daerah.

Pasal 10

- (1) Pra KLA sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b merupakan tahapan untuk mewujudkan KLA di Daerah melalui penilaian mandiri terhadap profil KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui status KLA sebelum memulai pelaksanaan KLA.
- (3) Penilaian Mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) kluster KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) Penilaian Mandiri dilaksanakan oleh Tim Evaluasi KLA

Kabupaten yang anggotanya berasal dari Gugus Tugas KLA.
(5) Tim Evaluasi KLA Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (2) RAD KLA disusun sesuai dengan peraturan perundangan, terkait kebijakan KLA, dokumen nasional kebijakan KLA, RAN Penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD).
- (3) Penyusunan RAD KLA dikoordinasikan dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan perangkat daerah terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (4) RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan.
- (5) Data dasar sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
- (6) Data dasar sebagaimana dimaksud ayat (5) digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA.
- (7) Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, satuan kerja perangkat daerah, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya.
- (8) Dalam pengumpulan dan analisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau lembaga riset lainnya.

Pasal 12

Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf e dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilaksanakan pada seluruh Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa.

- (3) Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala di tingkat Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa.
- (4) Bupati melimpahkan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gugus Tugas KLA dan Tim Evaluasi KLA Kabupaten.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (7) Aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Pengembangan KLA;
 - b. capaian seluruh Indikator KLA; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten.
- (8) Hasil evaluasi penyelenggaraan KLA, Bupati dapat menetapkan peringkat KLA untuk Kecamatan dan Desa.
- (9) Peringkat untuk Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Nindya;
 - d. Utama; dan
 - e. Kecamatan atau Desa Layak Anak

BAB V
STRATEGI PEMENUHAN INDIKATOR KLA
Bagian Kesatu
Penguatan Kelembagaan
Pasal 14

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan :

- a. inisiasi penyusunan kebijakan KLA di semua klaster;
- b. penguatan Kelembagaan KLA melalui Gugus Tugas KLA;
- c. fasilitasi penguatan Gugus Tugas KLA;
- d. penyusunan RAD KLA;
- e. asistensi dan supervisi penyelenggaraan KLA pada Gugus Tugas KLA;
- f. asistensi dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berperspektif hak anak dan perlindungan anak kepada anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- g. penyusunan dan pembaharuan profil anak dan profil KLA;
- h. pembentukan dan penguatan fasilitator KLA;
- i. penyusunan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi

- KLA;
- j. fasilitasi pembentukan dan penguatan Kecamatan dan Desa Layak Anak;
 - k. fasilitasi, pembentukan dan pendampingan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 - l. fasilitasi peningkatan keterlibatan lembaga masyarakat, media masa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus Anak diantaranya dengan cara sebagai berikut:
 - 1. melakukan Fasilitasi pembentukan, penguatan kapasitas dan peningkatan Jaringan Lembaga masyarakat, media yang peduli anak;
 - 2. melakukan fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak bagi organisasi keagamaan, akademisi, Lembaga risert dan forum Lembaga profesi; dan
 - 3. melakukan fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI).

Bagian Kedua
Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
Pasal 15

Pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan dilakukan dengan cara :

- a. melaksanakan layanan administrasi kependudukan terkait akta kelahiran dan memastikan agar semua Anak memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan memperbaiki kualitas pelayanan akta kelahiran gratis serta memberikan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dan memberikan penghargaan bagi Desa yang telah melakukan upaya pemenuhan hak sipil anak.
- b. menyediakan dan memastikan adanya ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA), diantaranya dengan melakukan sebagai berikut:
 - 1. menyelenggarakan mekanisme pengawasan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggungjawab, internet sehat, aman dan cerdas untuk anak;
 - 2. menyediakan konten informasi public yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat dan disebarkan sesuai target khalayak;
 - 3. melakukan fasilitasi pemenuhan hak anak atas Informasi Layak Anak (ILA) yaitu diantaranya melakukan sosialisasi hak anak atas Informasi Layak Anak (ILA), menyediakan Pusat Informasi Sahabat Anak yang dapat diakses oleh semua anak dan gratis, program siaran ramah anak di media, program literasi

- media yang ramah anak;
 - 4. melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk SDM lembaga penyiaran; dan
 - 5. melakukan pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang ramah anak dan melakukan kegiatan pembudayaan kegemaran membaca.
- c. melakukan pembinaan kelembagaan partisipasi Anak melalui fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak, pelatihan Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam perubahan iklim, media, partisipasi dalam pembangunan serta melakukan fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak.

Bagian Ketiga

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pasal 16

Pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan cara:

- a. melaksanakan dan memastikan adanya program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, dengan melakukan pendataan dan pencegahan perkawinan pada usia anak, serta melakukan pelatihan bagi forumanak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.
- b. Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. membentuk dan memfasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang sesuai standar;
- d. melakukan fasilitasi pembinaan keluarga (orang tua dan anak) agar memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
- e. memfasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
- f. menyelenggarakan Pendidikan keluarga dan penguatan Pendidikan karakter pada satuan Pendidikan dan kelompok masyarakat dalam rangka menumbuhkan karakter dan budaya kearifan lokal;
- g. menyelenggarakan, mengembangkan dan menguatkan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) diantara dengan melakukan pendidikan keayah bundaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang melaksanakan pembelajaran berkualitas, meningkatkan kompetensi guru PAUD dengan cara memberikan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan lainnya, pengembangan kegiatan BKB HI;

- h. melaksanakan standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif sesuai Pelaksanaan standar nasional pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Taman Anak Sejahtera (TAS);
- i. melaksanakan kegiatan Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK) di LKSA; dan
- j. mewujudkan dan memfasilitasi penyediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik diantaranya adalah memiliki Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai standar, membangun sekolah dengan rute aman selamat ke dari sekolah (RASS) dan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS), melakukan kampanye dan sosialisasi tertib aman dan selamat di jalan.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 17

Pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan cara:

- a. menyediakan layanan persalinan di fasilitas kesehatan dengan layanan yang ramah anak dengan tujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
- b. melakukan upaya peningkatan status gizi balita dengan program dan kegiatan perbaikan gizi anak, pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelapor dan Pelopor (2P) dalam Gizi dan mengupayakan peningkatan gizi Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) di bawah usia 2 (dua) tahun;
- c. melakukan fasilitasi pengikatan Asi Eksklusif dan gizi anak diantaranya memberikan fasilitasi Ruang ASI di ruang publik, melakukan fasilitasi penanganan stunting;
- d. mengoptimalkan fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak, baik di Puskesmas dan RSUD dengan pelayanan yang ramah anak, memberikan pelayanan kesehatan anak terkait dengan imunisasi dasar lengkap;
- e. melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi tenaga kesehatan;
- f. melakukan fasilitasi peningkatan kualitas air minum bagi Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang Layak, dengan cara meningkatkan jumlah (SR) yang terlayani air minum melalui penyediaan air minum berbasis masyarakat, terbangunnya IPAL;
- g. melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai Pelapor dan Pelopor (2P) Sanitasi;
- h. menyediakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok; dan

- i. melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P Dampak Rokok bagi Tumbuh kembang Anak (Forum Anak Hebat Tanpa Rokok).

Bagian Kelima
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang
dan Kegiatan Budaya
Pasal 18

Pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan cara:

- a. menyusun kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. meningkatkan partisipasi anak atas hak pendidikan;
- c. melaksanakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global;
- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) disetiap jenjang pendidikan dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan;
- e. melakukan pelatihan konvensi hak anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta bagi pengiat kegiatan budaya;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi SRA;
- g. melaksanakan Program Gizi Anak Sekolah (PROGAS), pembangunan sanitasi disekolah yang berkualitas, kantin yang sehat, Usaha Kesehatan Sekolah, serta terbentuknya pembiasaan hidup sehat dan mengkonsumsi makanan sehat untuk anak;
- h. melakukan fasilitasi kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak, dan melakukan fasilitasi bagi anak, forum anak, remaja dalam peningkatan ketrampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif; dan
- i. membentuk Pusat Kreativitas Anak (PKA), memfasilitasi kegiatan budaya, kreatifitas, rekreatif, fesitival yang ramah anak.

Bagian Keenam
Klaster Perlindungan Khusus Anak
Pasal 19

Pemenuhan klaster perlindungan khusus Anak dengan cara:

- a. memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran, melalui fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, membentuk PATBM, melakukan pelatihan disiplin positif, membentuk forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran;
- b. melakukan pelatihan bagi Forum Anak sebagai 2P dalam

- mencegah Kekerasan, Pornografi, Penyalahgunaan NAPZA, dan infeksi HIV/AIDS;
- c. melakukan pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan, anak korban pornografi, NAPZA, dan anak dengan HIV/AIDS;
 - d. melakukan sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
 - e. melakukan pencegahan dan penanganan pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA);
 - f. memberikan fasilitasi pelayanan bagi anak korban Pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar pelayanan;
 - g. melakukan Pencegahan Pronografi pada Anak dengan melatih SDM tenaga pendidikan, murid, orang tua dan masyarakat terkait dengan *parenting* di era digital dan cerdas berinternet, serta membentuk desa percontohan bebas pornografi, melakukan fasilitasi pengembangan kabupaten tanggap ancaman Narkoba. Melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak untuk SDM yang memberikan layanan pada Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - h. Memberikan pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik diantaranya fasilitasi desa Tangguh bencana, fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dan melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak kepada SDM/Relawan untuk mitigasi dan antisipasai situasi bencana bagi anak; dan
 - i. Melakukan fasilitasi pelayanan dan perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi, anak dengan perilaku sosial menyimpang, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban jaringan terorisme, dan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB VI
SEKOLAH RAMAH ANAK DAN
PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK
Bagian Kesatu
Sekolah Ramah Anak
Pasal 20

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan

dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (4) Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. memiliki warung/kantin sehat;
 - f. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - g. menerapkan sekolah siaga bencana.
- (5) Sekolah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Sekolah Ramah Anak.
- (6) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (4) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak dan tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak anak; dan
 - b. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - c. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - d. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - e. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui;

- f. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan
 - g. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak kesehatan anak.
- (5) Pelayanan kesehatan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (6) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Kecamatan Layak Anak
Pasal 22

- (1) Kecamatan Layak Anak ditetapkan dengan basis Kecamatan.
- (2) Tujuan dibentuknya Kecamatan Layak Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup Kecamatan.
- (3) Kecamatan Layak Anak sebagai mana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. adanya profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak kecamatan;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat kecamatan yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Kecamatan Layak Anak; dan
 - f. memiliki program keluarga ramah anak.
- (4) Penetapan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Desa Layak Anak
Pasal 23

- (1) Desa Layak Anak ditetapkan dengan basis Padukuhan.
- (2) Tujuan dibentuknya Desa Layak Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di

lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup desa.

- (3) Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
- a. adanya profil anak;
 - b. adanya kebijakan forum anak desa;
 - c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat desa yang berkaitan dengan anak;
 - d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
 - e. memiliki gugus tugas Desa Layak Anak; dan
 - f. memiliki program keluarga ramah anak.
- (4) Penetapan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA,
AKADEMISI DAN MEDIA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 24

Peran serta masyarakat dan dunia usaha meliputi:

- a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. aktif bersama Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- d. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- e. aktif bersama Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;

- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif;
- j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat; dan
- k. program, kegiatan, inovasi lainnya yang mendukung terwujudnya KLA.

Pasal 25

Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya berperan serta dalam:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan program kegiatan mengenai lingkungan ramah anak.

Bagian Kedua Peran Serta Akademisi dan Media

Pasal 26

Akademisi dan media dalam pengembangan KLA di daerah berperan:

- a. aktif dalam sosialisasi dan sekaligus advokasi berbagai hal terkait pemenuhan hak anak;
- b. melakukan penelitian, kajian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan KLA;
- c. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- d. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- e. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- f. menjaga nilai-nilai Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita terkait kondisi kehidupan anak di masyarakat.

BAB IX PENDANAAN Pasal 27

Pendanaan dalam pengembangan KLA di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pembentukan Gugus Tugas KLA, Tim Evaluasi KLA Kabupaten, Forum Anak Kecamatan dan Desa, beserta hasil kegiatan dan penilaian yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pengembangan KLA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 30 Maret 2022
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 30 Maret 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI